

BPK Temukan Manipulasi Tiket Perjalanan Dinas

MAKASSAR, FAJAR — Selama tahun anggaran 2014, jajaran SKPD dan Sekretariat DPRD Makassar, memanipulasi sejumlah dana perjalanan dinas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel menemukan itu.

TAK tanggung-tanggung kerugian daerah atas manipulasi dana tersebut mencapai Rp557 juta. Terdiri dari kelebihan biaya tiket, perjalanan dinas fiktif, hingga manipulasi biaya sewa pengiripan, dari LHP TA 2014 BPK Sulsel, ada tiga item bentuk manipulasi dana perjalanan dinas yang dilakukan Pemkot Makassar.

Seperti adanya perbedaan harga tiket pesawat berdasarkan LPJ, serta harga tiket pesawat dari data maskapai pe-

nerbangan (lihat grafis). Kerugian daerah yang ditimbulkan, mencapai Rp526 juta. Dari hasil tersebut, jajaran Pemkot diduga menaikkan harga tiket sendiri yang jauh lebih tinggi ketimbang maskapai.

Selain itu, ada pula perjalanan dinas fiktif Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dispenda dari dua maskapai penerbangan.

■ Baca BPK... Hal 19

BPK Temukan Manipulasi Tiket Perjalanan Dinas

■ Lanjutan Halaman 13

Totalnya mencapai Rp23,6 juta. Ada pula biaya penginapan fiktif yang kerugiannya sebesar Rp7,2 juta. BPK pun telah meminta agar oknum pegawai yang melakukan perjalanan dinas tersebut, wajib disanksi oleh pemerintah kota.

Terkait hal itu, Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim mengakui kebenaran

data tersebut. Dirinya juga telah memberikan teguran kepada oknum SKPD dan Sekretariat DPRD yang memainkan anggaran perjalanan dinas. "Sebetulnya saat diserahkan pertengahan 2015 lalu, kami sudah koordinasi dengan BPK atas data ini. Sudah tak ada lagi masalah, tapi tetap pegawai yang bersangkutan kami tegur," tuturnya kepada FAJAR.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Erwin Syaruddin Hai-

ya, mengakui adanya selisih harga tiket dengan harga resmi maskapai. Akan tetapi, ia pun juga cukup heran, lantaran selisihnya sangat besar. "Memang itu jadi temuan dan kami sudah berkoordinasi dengan BPK untuk ini. Nanti coba saya buka lagi data tentang itu," tuturnya. Sementara, untuk antisipasi, pihaknya telah meminta semua SKPD untuk tak membelikan tiket perjalanan dinas lewat travel. Harus lewat maskapai penerbangan langsung. (*)

Sumber:

Harian Fajar, Selasa 11 Agustus 2015, hlm. 13 dan hlm 19

PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum

Pengaturan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam Permendagri pengaturan tentang perjalanan dinas. Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD mengalami perubahan dari tahun ketahun. Perubahan dimulai dari :

1. Lampiran Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013

2. Lampiran Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012 dan Surat Edaran Nomor 188.32/104/Keuda tanggal 31 Januari 2013 perihal penyampaian Permendagri Nomor 16 Tahun 2013
3. Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014
4. Lampiran Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015

PMK mengatur pula perjalanan dinas dalam PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Pengaturan Perjalanan Dinas Berdasarkan Dasar Hukum

SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) adalah dua surat yang menjadi dasar seorang pejabat, PNS dan Non PNS termasuk pimpinan & anggota DPRD melakukan perjalanan dinas baik untuk dalam daerah maupun luar daerah serta luar negeri. Maksud dan tujuan perjalanan dinas tentunya bermacam-macam, baik karena undangan/permintaan/panggilan (workshop, seminar, bimtek, dll), konsultasi sampai pada studi banding. Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang dibiayai oleh negara melalui APBN maupun APBD. Jika perjalanan dinas dilakukan melalui APBN maka pengaturannya menggunakan PMK, sedangkan jika menggunakan APBD maka menggunakan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Apa yang menjadi komponen perjalanan dinas berdasarkan PMK dan Permendagri adalah sama. Pasal 8 PMK No. 113/PMK.05/2012 mengatur komponen biaya perjalanan dinas antara lain :

- a) **uang harian** yang terdiri dari uang makan, uang transport local, uang saku;
- b) **biaya transport** yang terdiri dari perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.;
- c) **biaya penginapan** diperlukan untuk menginap di hotel; atau di tempat menginap lainnya. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum;
- d) **uang representasi** dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas;
- e) **sewa kendaraan dalam Kota**;

Komponen biaya perjalanan dinas dalam Permendagri No. 16 Tahun 2013 sama dengan pengaturan di atas.

Substansi Permendagri No 16 Tahun 2013 yang diatur dalam lampiran angka 15 adalah dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggung-jawaban biaya transport

dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Permendagri ini mendelegasikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk memutuskan secara mandiri besaran standar satuan harga perjalanan dinas. Maka besaran harga di tiap-tiap daerah bisa saja berbeda satu sama lain. Contoh : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012.

Terlihat bahwa permendagri hanya sebatas mengatur tentang penyusunan anggaran dalam perjalanan dinas. Sementara untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum diatur dalam peraturan yang bersangkutan. Hal ini menjadikan tiap-tiap daerah mempunyai cara masing-masing yang tidak seragam.

Kemudian beranjak ke tahun anggaran 2014 yang diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2013. Di bagian lampiran mengatur bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap:

- a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Permendagri ini mengatur hal yang lebih rinci daripada Permendagri yang sebelumnya. Ini disebabkan permendagri mengangkat pertanggungjawabab atas komponen perjalanan dinas. Sementara itu, standar satuan harga perjalanan dinas masih tetap didelegasikan kepada Kepala Daerah.

Berlanjut ke Tahun Anggaran 2015 yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014. Di bagian lampiran di point 2 b 3) I) diatur Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika disimak dari tahun ke tahun terdapat perubahan aturan dalam Permendagri terkait dengan perjalanan dinas. Perubahan tersebut antara lain terkait pelaporan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Yang perlu lebih ditekankan lagi adalah bagaimana cara mengatur kepatutan terkait harga satuan perjalanan dinas di tiap-tiap daerah, sehingga memunculkan harga yang wajar dan patut. Tindak lanjut yang diperlukan adalah adanya pemisahan pengaturan perjalanan dinas dari penyusunan pedoman APBD, sehingga ketika sudah dipisahkan maka akan semakin jelas dan matang pengaturan terkait perjalanan dinas.

Bagan

APBD			APBN
TA 2013	<p>PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 (Lampiran)</p> <p>Note: “Standar satuan harga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”</p>	<p>Lampiran angka 15 “belum jelas pengaturannya”</p>	<p>PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.</p>
TA 2013	<p>PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012</p> <p>Note: “Standar satuan harga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”</p>	<p>Perubahan hanya terkait perjalanan dinas → sudah lebih tegas dan jelas.</p> <p>Catatan: Terdapat kerancuan, karena pengaturan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah merupakan bentuk pelaksanaan APBD namun dimuat dalam ketentuan “Pedoman penyusunan APBD yang tiap tahun dikeluarkan”</p>	
TA 2014	<p>PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 (Lampiran)</p>	<p>Lampiran angka 26</p> <p>Catatan: Terdapat pernyataan bahwa pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam dan luar negeri</p>	

	Note: “Standar satuan harga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”	<p>bagi pejabat negara, PNS, dan pegawai tidak tetap. Terkait hal ini, tidak atau belum ditemukan adanya ketentuan peraturan-perundang-undangan yang dimaksud, karena yang ada hanya PMK yang mengatur mengenai hal tersebut, namun untuk yang bersumber dari APBN. Meskipun demikian penjelasan dalam lampiran angka 26 tersebut sudah memberikan pengaturan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas secara jelas.</p>	
TA 2015	<p>PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015</p> <p>Note: “Standar satuan harga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”</p>	<p>Uraian Poin 2.b.3).i</p> <p>Catatan: Pernyataan sebagaimana menjadi catatan pada Permendagri No. 27 Tahun 2013, sudah tidak dimuat lagi</p> <p>Pengaturan dalam permendagri ini sudah lebih dan jelas dan tegas mengatur pertanggung jawaban perjalanan dinas</p>	

Penulis: YBH